
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG RAHASIA DAGANG TERHADAP PEDAGANG JAJANAN PASAR SERBU DI LANDASAN ULIN BANJARBARU

Ningrum Ambarsari, Salamiah dan Maria Ulfah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

E-mail: ningrum74fhuniska@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Sosialisasi Perlindungan Hukum tentang Rahasia dagang terhadap Pedagang Jajanan Pasar Serbu di landasan Ulin Banjarbaru menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kegiatan Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap Pedagang Jajanan Pasar Serbu di landasan Ulin Banjarbaru baik secara teoritis maupun secara praktis. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini Pedagang Jajanan Pasar Serbu di Landasan Ulin Banjarbaru. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) ini deskriptif, karena pengabdian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pemahaman pedagang jajanan Pasar Serbu tentang rahasia dagang dan perlindungan hukum terhadap rahasia Dagang bagi Pedagang Jajanan Pasar Serbu di Landasan Ulin Banjarbaru menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perlindungan atas sebuah informasi rahasia berupa formula resep inovatif di bidang industri makanan melalui mekanisme perlindungan terhadap rahasia dagang sangat tepat. Hal ini dapat dikatakan demikian karena setiap pedagang mempunyai rahasia dagang (trade secret) tersendiri berkaitan dengan cita rasa masakannya.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas formula resep tersebut melalui mekanisme perlindungan Rahasia Dagang (Trade Secret) di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang Rahasia Dagang/ UURD). Coca cola dan Pepsi Cola adalah contoh-sontoh dari sekian banyak pelaku industri makanan dan minuman berskala internasional yang memanfaatkan sistem perlindungan rahasia dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka.

Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang Rahasia Dagang/ UURD) bahwa : ”Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan

tidak diketahui oleh masyarakat umum termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran.

Perlindungan Rahasia dagang walaupun tidak mengisyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI sebagaimana Paten, namun tidak berarti dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik Rahasia Dagang perlu memahami Undang-Undang Rahasia Dagang untuk mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhindar dari kehilangan perlindungan tersebut.

Berangkat dari itulah maka perlu pencerahan kepada pedagang jajanan serbu di wilayah Landasan Ulin Banjarbaru. Agar formulasi dalam pembuatan aneka jajanan pasar dapat terlindungi dari pesaing. Hal ini karena tiga tahun terakhir ini pedagang jajanan serbu lumayan banyak yang berjualan di sepanjang jalan.

Pedagang-pedagang jajanan tersebut mulanya hanya coba-coba saja membuka lapaknya di tepi jalan, lambat laun pembelinya semakin banyak dan jumlah pedagang juga bertambah. Pembeli sangat terbantu dengan kehadiran pedagang jajanan serbu, terlebih ibu - ibu rumah tangga di sekitar Landasan Ulin Banjarbaru yang tadinya harus repot menyiapkan sarapan pagi untuk putra – putrinya tidak perlu lagi ke pasar pagi Ulin Raya Banjarbaru.

Dari aneka jajanan pasar yang ada di lapak tersebut ada beberapa yang menjadi minat konsumen seperti; kue sus, lumpia, bakwan, martabak dan aneka kue khas banjar seperti bingka mini, roti pisang, dan pais waluh.

Adapun mitra yang dijadikan kerjasama adalah kelompok pedagang Jajanan Pasar Serbu Di Landasan Ulin Banjarbaru.

Permasalahan Mitra

Pedagang Jajanan Serbu adalah mitra yang sudah mempunyai usaha yaitu jajanan untuk sarapan pagi. Mitra biasa menitipkan dagangannya, yaitu aneka kue jajanan pasar di lapak serbu di sekitar tepian jalan A Yani km 21 Liang Anggang/Landasan Ulin. Aneka kue jajanan pasar macamnya lumayan banyak bahkan adakalanya satu jenis kue sampai ada dua orang yang menitipkannya, dan tentu saja setiap pedagang yang satu dengan yang lainnya punya cita rasa yang khas yang membedakannya.

Dengan ciri pembeda rasa itulah konsumen mengenali siapa pemilik kue tersebut, dan menjadi ikon di lapak tersebut. Akibatnya pemilik yang kue dagangan tidak terlalu diminati konsumen mencari tahu kenapa pedagang kue yang sama dengan miliknya lebih cepat habis dan nyaris tanpa sisa.

Akhirnya pedagang tersebut mencoba mencari tahu apa yang menjadi rahasia dari pedagang pesaingnya. Karena kurangnya pengetahuan pedagang tersebut akan pentingnya melindungi rahasia dagangnya maka akan dengan mudahnya pihak pesaing meniru, bahkan mencuri resep andalan pedagang tersebut. Untuk itu mitra perlu mendapatkan pengarahan betapa pentingnya melindungi resep rahasia yang menjadi primadona.

Minimnya pengetahuan pedagang akan perlindungan terhadap formula jajanan pasar membuat pesaing dengan mudahnya meniru bahkan mencuri resep rahasia pedagang. Akibatnya ketika pesaing meniru bahkan mencuri formula rahasia pedagang tidak terlindungi. Padahal dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang Rahasia Dagang/ UURD) dikatakan bahwa : ”Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”. Maka ketika

pihak pesaing meniru dan mencuri formula rahasia si pemilik rahasia dagang dapat menuntut si pesaing karena telah mengambil hak dari si pemilik rahasia dagang. Dengan demikian si pemilik rahasia dagang akan terlindungi hak-haknya ketika pesaing melakukan hal yang curang.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi

Berdasarkan analisa situasi di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang Perlindungan Hukum tentang Rahasia dagang terhadap Pedagang kelompok pedagang Jajanan Pasar Serbu di Landasan Ulin Banjarbaru. Hal ini dilakukan agar:

1. Pedagang memahami arti pentingnya formula rahasia miliknya dilindungi agar tidak dengan mudah diakui oleh pesaing
2. Pedagang dapat mengambil langkah – langkah yang bijak ketika pihak pesaing mengambil/ mencuri formula rahasianya, artinya pedagang mempunyai perlindungan hukum terhadap rahasia Dagang bagi Pedagang Jajanan Pasar Serbu di Landasan Ulin Banjarbaru sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000.

Target Luaran

Target luaran wajib dalam pengabdian ini adalah:

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding	Ada
2.	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	-
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya	ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, social, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	ada

METODE KEGIATAN

Metode Pelaksanaan

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana Perlindungan Hukum tentang Rahasia dagang terhadap Pedagang Jajanan Pasar Serbu di landasan Ulin Banjarbaru.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Pedagang Jajanan Pasar Serbu di landasan Ulin Banjarbaru berjumlah 15 orang yang terhimpun dalam kelompok pedagang jajanan Pasar Landasan Ulin .

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pedagang memahami arti pentingnya formula rahasia miliknya dilindungi agar tidak dengan mudah diakui oleh pesaing
2. Pedagang dapat mengambil langkah – langkah yang bijak ketika pihak pesaing mengambil/ mencuri formula rahasianya, artinya pedagang mempunyai perlindungan hukum terhadap rahasia Dagang bagi Pedagang Jajanan Pasar Serbu di Landasan Ulin Banjarbaru sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000.





DAFTAR PUSTAKA

Saidin, H. OK, Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Sinargrafindo, 2007, Jakarta
Undang-Undang Dasar NRI 1945
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang